KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memastikan pelaksanaan penelitian dilakukan pengukuran keberterimaan secara etik dalam rangkaian proses penelitian sesuai dengan kode etik penelitian perlu membentuk komisi etik penelitian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pembentukan Komisi Etik Penelitian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);
4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Klirens Etik Penelitian adalah instrumen untuk mengukur keberterimaan secara etik dalam proses Penelitian yang meliputi prinsip menghormati harkat martabat manusia, prinsip berbuat baik dan tidak merugikan, dan prinsip keadilan.

Pasal 2

Komisi Etik Penelitian UPN "Veteran" Jakarta merupakan pusat pada LPPM.

Pasal 3

Komisi Etik Penelitian UPN "Veteran" Jakarta mempunyai tugas:

a. menyusun pedoman klirens etik penelitian;
b. memeriksa dan menyetujui keberterimaan secara etik suatu rangkaian proses penelitian sebelum dilaksanakan;
c. memberikan persetujuan atas permohonan klirens etik penelitian;
d. melakukan sosialisasi terkait persyaratan dan tata cara persetujuan klirens etik 1 (satu) kali dalam satu semester yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kepala LPPM; dan

e. menyusun ...

e. menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala LPPM setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 4

Komisi Etik Penelitian memiliki independensi dalam memutuskan klirens etik.

Pasal 5

(1) Komisi Etik Penelitian UPN "Veteran" Jakarta dikelola oleh:
   a. Penanggung Jawab;
   b. Kepala;
   c. Sekretaris; dan
   d. Anggota.
(2) Kepala, Sekretaris, dan Anggota Komisi Etik Penelitian UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diangkat dan diberhentikan Rektor.
(3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan pengelola Komisi Etik Penelitian UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 6

(1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi mengenai pelaksanaan tugas Komisi Etik Penelitian UPN "Veteran" Jakarta.
(2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala LPPM.

Pasal 7

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Komisi Etik Penelitian UPN "Veteran" Jakarta.
(2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta dengan jabatan fungsional Dosen.
(3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala LPPM.

Pasal 8 ...

Pasal 8

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

a. melakukan penatausahaan dan dukungan kesekretariatan dalam pengelolaan Komisi Etik Penelitian UPN "Veteran" Jakarta;

b. melakukan pemrosesan dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan Komisi Etik Penelitian UPN "Veteran" Jakarta;

c. melakukan pendokumentasian pengelolaan Komisi Etik Penelitian UPN "Veteran" Jakarta; dan

d. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai hasil pengelolaan Komisi Etik Penelitian UPN "Veteran" Jakarta kepada Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta dengan jabatan fungsional Dosen atau jabatan fungsional lainnya.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Pasal 9

(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas Komisi Etik Penelitian UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai arahan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta dengan jabatan fungsional Dosen atau jabatan fungsional lainnya.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Pasal 10

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat melakukan koordinasi dengan satuan organisasi lain di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta atau organisasi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Kepala LPPM.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 139/UN61/HK.03.01/2024 tentang Pengelola Komisi Etik Penelitian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun 2024-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2024
Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001